



BUPATI SEMARANG

Ungaran, 22 April 2020

Kepada :
Yth.Seluruh Pimpinan Perangkat Daerah
Di -
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 440/ 01233 / 2020

TENTANG

**PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU
KEGIATAN MUDIK BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19**

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2020 tanggal 6 April 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/ Atau Kegiatan Mudik Bagi Aparatur Sipil Negara, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Larangan Kegiatan Bepergian dan/ atau Kegiatan Mudik

1. Sebagai upaya pencegahan terhadap penularan wabah COVID-19, Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang wajib mendukung dan ikut serta melaksanakan kebijakan larangan mudik dan/atau bepergian ke luar daerah bagi ASN dan keluarganya selama masa tanggap darurat bencana wabah COVID-19.
2. Dalam rangka pelaksanaan kebijakan larangan mudik dan/atau bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1, disampaikan ketentuan sebagai berikut :
 - a. ASN dan keluarganya dilarang bepergian ke luar daerah dan/ atau mudik dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah maupun kegiatan ke luar daerah lainnya sampai dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dinyatakan bersih dari COVID-19;
 - b. apabila terdapat ASN yang karena kondisinya terpaksa melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah, ASN tersebut wajib mendapatkan izin tertulis dari atasan masing-masing (Kepala Badan/ Dinas/ Kantor/ Direktur Rumah Sakit/ UPTD/ Kepala Sekolah);
 - c. terhadap ASN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dapat dijatuhi sekurang-kurangnya hukuman disiplin tingkat sedang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlebih dahulu melalui proses pemeriksaan (BAP) oleh atasan langsung.

B. Upaya Pencegahan Dampak Sosial COVID-19

ASN agar :

1. selalu menggunakan masker ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa kecuali; dan
2. menyampaikan informasi yang positif dan benar (bukan berita *hoax*) kepada masyarakat terkait dengan pencegahan penyebaran COVID-19.

C. Upaya Mendorong Partisipasi Masyarakat

ASN agar mengajak masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya untuk :

1. tidak bepergian ke luar daerah dan/ atau kegiatan mudik dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah ataupun kegiatan ke luar daerah lainnya sampai dengan wilayah NKRI dinyatakan bersih dari COVID-19;
2. selalu menggunakan masker ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa kecuali;
3. menjaga jarak aman ketika melakukan komunikasi antar individu (*social/ physical distancing*);
4. secara sukarela bergotong royong membantu meringankan beban masyarakat yang lebih membutuhkan di sekitar tempat tinggalnya; dan
5. menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

D. Lain-lain

Kepala Badan/ Dinas/ Kantor/ Direktur Rumah Sakit/ UPTD/ Kepala Sekolah bertanggung jawab terhadap kepatuhan ASN, karyawan dan karyawan beserta keluarganya atas ditetapkannya Surat Edaran ini.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan Surat Edaran ini di kirim kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang; dan
 2. Arsip
-